



Cara Buat Faktur 05

Besaran Tertentu

Faktur Pajak

Nama:
Alamat:

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:

Pengusaha Kena Pajak:

Nama :
Alamat
BARAT
NPWP

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama :
Alamat
JAKARTA
NPWP
NIK : -
Nomor
Identita
Email: l

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Ju Uang
1	000000		

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak

Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah disandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



Angga Sukma Dhaniswara



dhaniswara86



Ilustrasi Kasus

PT Cepat Antar, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerima pesanan pengiriman paket dari Tuan Budi dengan biaya pengiriman sebesar Rp10.000.000.

Sesuai dengan PMK No. 71/PMK.03/2022, jasa pengiriman paket dikenakan **PPN dengan besaran tertentu**, yaitu: 10% dari tarif PPN yang berlaku dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Dengan tarif PPN yang berlaku saat ini sebesar 12%, maka tarif efektif PPN untuk jasa pengiriman paket adalah:
 $10\% \times 12\% = 1,2\%$

Sehingga, PPN yang harus dipungut adalah:
 $\text{PPN} = 1,2\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}120.000,$

Berikut adalah teknis pembuatan fakturnya.





Teknis Penginputan Faktur untuk Besaran Tertentu (Kode Faktur 05)

Add Transaction

Tipe
☐ Barang ☒ Jasa [Unduh Kode](#)

Kode
Pilih kode

Nama *
Jasa Pengiriman Paket

Satuan *
Lainnya

Harga Satuan
10.000.000,00

KUANTITAS
1,00

Total Harga
10.000.000,00

Potongan harga
0,00

PPN dan PPnBM

DPP
10.000.000,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP
10.000.000,00

Tarif PPN
12%

PPN
120.000,00

Tarif PPnBM (%)
0,00

PPnBM
0,00

[Batal](#) [Simpan](#)

Nilai PPN diisi (diedit) sesuai hasil penghitungan besaran tertentu

yaitu dalam kasus ini adalah $10\% \times 12\% \times \text{Rp } 10 \text{ juta} = \text{Rp } 120 \text{ ribu}$

(Berbeda dengan DPP Nilai Lain (Faktur 04) yang diedit adalah nilai DPP-nya. Sementara pada Faktur Besaran Tertentu (05) yang diedit adalah Nilai PPN-nya)

